



DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON



**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
2022**



DOKUMEN MANUAL SPMI
SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA
CILEGON
2022-2025

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Micha Mahardika, S.Si, M.T	Boima Situmeang, M.Si	Prof. Dr. Drs. H. Adi Santoso, M.Si
Ketua SPMI	Ketua LPPM	Ketua STAK Cilegon

TIM PENYUSUN

1. Prof. Dr.Drs. Adi Santoso, M.Si
2. Dr. Heny Hindriani, M.Si
3. Adri Agus Anugrah, S.E, M.Pd
4. Boima Situmeang, M.Si
5. Micha Mahardika, S.Si.,MT
6. Ninik Triayu Susparini, S.Pd., M.Si
7. Fauzan Amin, M.Si
8. Puspitasari, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mewajibkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM- Dikti meliputi sistem penjaminan mutu

internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Karena itu, SPM-Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika program studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *continuous quality improvement* (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal, dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian, karena pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas **kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI.**

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen SPMI berisi uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI perguruan tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi, atau pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan persetujuan unit penyelenggara.

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*)

mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan

- tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau ‘payung’ bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di perguruan tinggi;
 - c. membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petSTAK Cuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan** setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi.

Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*)

bermanfaat sebagai berikut:

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petSTAK Cuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan.

3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **standar pendidikan tinggi** atau **standar dikti** dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator untuk menSTAK Cukkan tingkat (*level*) mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality Documents*)

Formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk **mencatat** atau **merekam** hal atau informasi tentang **pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi**.

Dokumen formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

C. Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI STAK C ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;

2. Menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STAK C;
3. Menjadi acuan dalam menjamin pemenuhan standar SPMI STAK C secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan STAK C;
4. Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan STAK C tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di STAK C.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON

Buku Kebijakan SPMI STAK C merupakan dokumen yang menjelaskan tentang strategi STAK C dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI guna mewujudkan budaya mutu. Buku Kebijakan SPMI STAK C ini berisi visi, misi, dan tujuan STAK C sebagai tolok ukur penetapan Standar dalam SPMI STAK C. Selain itu, di dalam buku Kebijakan SPMI STAK C ini juga diuraikan jenis dan jumlah standar dalam SPMI STAK C yang akan dipenuhi melalui implementasi SPMI.

A. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon

a. Visi

Visi Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon adalah “menjadi institusi pendidikan tinggi unggulan dalam bidang ilmu kimia pada tahun 2025”.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif secara bertahap dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta publikasi sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kimia serta mengedepankan sumber daya dan budaya lokal.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.
4. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola (*governance*) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

c. Tujuan

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional serta siap latih sehingga dapat menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi analisis kimia.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kimia serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Mengembangkan jiwa entrepreneurship pada seluruh peserta didik

B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon

Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dimaksudkan sebagai:

- a. komitmen Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon;
pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya
- c. sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon;
- f. bukti otentik bahwa Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
- g. mendapatkan pengakuan kualitas akademik melalui akreditasi di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah

dicanangkan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.

Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non akademik: antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan, sistem informasi, dan K3L. Dalam tahap pelaksanaannya Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:

a. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2019-2022

Pada tahap ini fokus SPMI adalah dalam bidang akademik dan nonakademik

b. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2022-2025

Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/unit di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon dan mempersiapkan diri untuk menuju sekolah unggul 2025

c. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2025-2028

Pada tahap ini SPMI sudah ditingkatkan melampaui standar Dikti dan kedua prodi berakreditasi B.

D. Keberlakuan Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon

Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon berlaku untuk semua unit dalam Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, yaitu Sekolah Tinggi, Lembaga, Program Studi, dan Laboratorium baik secara akademik maupun non akademik. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon adalah :

1) Senat Sekolah Tinggi

Senat Sekolah Tinggi merupakan unit normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Lembaga, dan Dosen. Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi.

2) Pimpinan Sekolah Tinggi

Ketua adalah pimpinan yang menetapkan dokumen penjaminan mutu, sedangkan Wakil Ketua bidang akademik adalah pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu.

3) Sistem Penjamin Mutu (SPMI) Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon.

Sistem Penjamin Mutu merupakan unit yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu Sekolah Tinggi. Dalam melakukan tugasnya, Ketua SPMI berkoordinasi dengan Ketua melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

E. Istilah dan Definisi

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon).
- e. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu STAK C dan ditetapkan dalam peraturan Ketua Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- g. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon.

Pernyataan Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon adalah: **“Mengembangkan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon Menjadi Institusi Unggul”**
- h. Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon adalah pemikiran, sikap, pandangan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon mengenai SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon.
- i. Manual SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon.
- j. Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- k. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- l. Audit SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor

internal Sekolah Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon.

F. Rincian Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon

a. Tujuan

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon, akan segera dilakukan koreksi atau perbaikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan;
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon yang telah ditetapkan;
- 3) Mengajak semua pihak dalam Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

b. Model Manajemen implementasi SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon:

SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon. Melalui model manajemen ini, maka Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan

kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

c. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon:

Untuk mencapai tujuan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon, maka pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) mengutamakan kebenaran;
- 3) tanggungjawab sosial;
- 4) pengembangan kompetensi personel;
- 5) partisipatif dan kolegal;
- 6) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

d. Strategi SPMI Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon:

- 1) melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI

Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon;

- 2) melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon;
 - 3) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
 - 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- e. Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon:

Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki 2 prodi dan 2 lembaga, Sekolah Tinggi menetapkan bahwa mulai tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non- akademik secara bertahap pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon yaitu dari tahun 2019 – 2022, Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon.

G. Daftar Standar dalam SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Masyarakat
4. Standar Pengelolaan SDM
5. Standar Tata Paming & Tata Kelola

H. Daftar Manual dalam SPMI Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Masyarakat

4. Standar Pengelolaan SDM
5. Standar Tata Paming & Tata Kelola